



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10.07/RA/345/2009**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Nomor/Tanggal : Kd.10.07/2/PP.00.4/107/2009, Tanggal 29 Januari 2009

Diberikan kepada :

Nama RA : AL HIKMAH

Alamat : Dusun Cadasngampar Desa Ciomas

Kecamatan : Panjalu

Kabupaten : Ciamis

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara RA : -

Yayasan : -

Berdiri sejak tanggal : 10 Juli 2001

Dengan Nomor Statistik :

0	1	2	3	2	0	9	2	3	4	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 29 Januari 2009

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I +
NIP 150243462



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 107 /2009

TENTANG

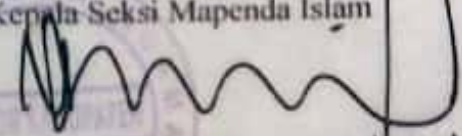
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL HIKMAH" Dusun Cadasngampar Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Nomor : 003/PAN-RA/XII/2008 Tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL HIKMAH"
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 29 Januari 2009
An.Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 107 / 2009**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA"AL HIKMAH" Dusun : Cadasngampar Desa : Ciomas Kecamatan : Panjalu Kabupaten : Ciamis	012320923435	D/Kd.10.07/RA/345/2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP 150243462